

**PEMANFAATAN DANA DESA DAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ISLAMI DI
DESA WADURUKA KECAMATAN LANGGUDU
KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI



**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PEMANFAATAN DANA DESA DAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ISLAMI DI
DESA WADURUKA KECAMATAN LANGGUDU
KABUPATEN BIMA**

**KHAIRUNNISAH
NIM 105740000415**

SKRIPSI

**Sebagai Salah satu syarat untk Memperoleh gelar sarjana
ekonomi Islam strata satu (S-1)**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini dengan baik. Karya sederhana ku persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibuku tercinta, Kalian adalah lenteran hidupku .

Terimakasih atas kasih sayang,do'a,air mata,harta,tenaga nasehat dan waktu kalian untuk mengisi hidupku,memenuhi kebutuhan materian dan non materiah untukku,dan memberikan ijin agar aku bisa menempuh pendidikan, mengenal hidup baru, teman baru, dan pengalaman yang baru.

2. Untuk keluarga, saudara-saudaraku,dan orang yang saya sayangi terima kasih banyak telah membantu saya dalam segala hal.
3. Ku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah memberikan motivasi kepada saya dalam mengejar impian dan terimakasih pula untuk teman2 sesama rantau karna telah memberikan semangatnya untuk saya dalam menyelesaikan kripsi ini.

MOTTO HIDUP

Tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.

- Berangkat dengan penuh keyakinan
- Berjalan dengan penuh keiklasan
- Istikqomah dalam menghadapi cobaan

Manjada wa jadda

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra it. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemanfaatan dana Desa dan ketwrlubatan Masyarakat terhadap kesejahteraan Islami di Desa Waduruka Kecamatan Langguadu Kabupaten Bima.

Nama Mahasiswa : Khairunnisah
No.Stambuk/NIM : 105740000415
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dr. H. Muchran BL., SE., M. SI.
NIDN:0024085601

Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN:0905107302

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN:0905107302



Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
NBM. 100 5987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Kheirunnisah., Nim : 105740000415, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0001/SK-Y/60202/091004/2019 M, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
 2. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
 3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
 4. Samsul Rizal, SE., MM

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NIM: 803 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra it. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khairunnisah
Stambuk : 10540000415
Program Studi : Ekonomi Islam
Dengan Judul : Pemanfaatan Dana Desa dan Keterlibatan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Islami di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Membuat Pernyataan,



Khairunnisah

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi



Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
NBM : 100 5987

KATA PENGANTAR



`Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat terhadap kesejahteraan islami di desa waduruka kecamatan langgudu kabupaten bima”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak M. Saleh dan Ibu Kartini yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muchram BL, SE., MS, Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasuling, SE., MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satupersatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu"alaikum Wr,Wb

Makassar, 22 Juli 2019



Khairunnisah

ABSTRAK

KHAIRUNNISAH (2019), Pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat terhadap kesejahteraan islami di desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Bapak Ismail Rasulong, SE., MM dan Bapak Dr. Muchran BL., SE., M.SI.

Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan Dana Desa sudah menyejahterakan masyarakat di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah dekritif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang di anggap berpotensi untuk memberi informasi tentang pemanfaatan dana desa dan pengaruh keterlibatan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa waduruka kecamatan langgudu kabupaten bima. Juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dapat di lihat dari pembangunan-pembangunan yang sudah terealisasi dan bangunan yang belum selesai karna factor biaya. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sangat baik. Dimana masyarakatnya selalu berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan sampai melaksanakan program-program pembangunan.

ABSTRACT

KHAIRUNNISAH (2019), Utilization of village funds and public involvement in Islamic welfare in the village of Waduruka District Langgudu Bima Regency, Skripsi Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, guided by Mr. Ismail Rasulong, SE. , MM and BPK Dr. Muchran BL., SE., M. SI.

Village Fund is a fund that is sourced from Nejara's expenditure budget which is used to finance governance, development, community empowerment and socialization.

This research aims to find out if the utilization of village funds is already a welfare community in the village Waduruka District Langgudu Bima District. The approach of the study in use is qualitative dextritive. By using the data collection techniques through interviews to informers who are considered to be potential to provide information about the funding of village funds and the influence of involvement in community welfare in the village of Langgudu termination Bima District. Also through observation and documentation of the results of the utilization of village funds.

The results showed that the utilization of village funds in Waduruka village of district of Bima District can be seen from the development of the realized and the building that has not finished Karna factor cost. Community involvement in the utilization of village funds in the village of Waduruka District Langgudu Bima Regency is very good. Where the people always participate in planning development to implement development programs.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. TinjauanTeori.	6
1. Pengertian dan adesa.....	6
2. Manfaat dan adesa untuk meningkatkan ekonomi pembangunan.....	7
3. Pemerintah adesa dan kemandirian adesa.....	11
4. Pengelolaan keuangan adesa.....	14
1. Faktor hambatan.....	17

2. Faktor pendukung.....	18
5. Perencanaan.....	20
6. Pengawasanasetdesa.....	25
B. Tinjauan Empiris.....	27
C. Kerangka Konsepsionil.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenispenelitian	31
B. Fokus penelitian.....	31
C. Lokasidanwaktupenelitian.....	31
D. Sumber data.....	32
E. Pengumpulan data	32
F. Instrumen penelitian.....	32
G. Analisis data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Profil Desa Waduruka	34
B. Hasil Penelietien	40
1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Waduruka	40
2. Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana	
3. Desa di Desa Waduruka	45
C. Pembahasan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konsep Berpikir.....	29
Gambar 2.2 :Kerangka Konsep	30



DAFTAR TABEL

DaftarTabel2.1 :Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1: Dena Dana Desa Waduruka	39
Tabel4.1 :Daftar Pembangunan.....	42
Tabel4.2 :Rincian Pendapatandan Belanja Desa.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan, sebanyak 119 juta penduduk atau sekitar 50,21 persen masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Ini merupakan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Dengan jumlah penduduk ini, sudah seharusnya sebuah desa memiliki prasarana atau lembaga yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat desa yang memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian.

Menurut Kementerian Keuangan (kemenkeu) tahun 2017, kesenjangan pembangunan antar wilayah terhadap konsentrasi aktivitas ekonomi selama 35 tahun lalu statistik menunjukkan, Sumatera 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Kalimantan 7,7 persen, Jawa 58,4 persen, Bali Nusa Tenggara 3,2 persen, Sulawesi 6,2 persen dan Papua 2,5 persen. Bukan hanya itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat juga akan menjadi salah faktor penghambat suatu pembangunan berkelanjutan. Dimana, saat ini tercatat penduduk dunia 2045 akan mencapai 9,45 Miliar. Dan Indonesia akan menempati urutan ke – 4 (sumber bappenas), ini menandakan bahwa pertumbuhan demografi manusia akan semakin meningkat.

Di saat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, tingkat konsumsi masyarakat yang terus menerus mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat yang berkurang, khususnya pada masyarakat pedesaan. Kepala rumah tangga desa yang hanya bermodalkan cangkul untuk bertani sepertinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

lainnya. Kekurangan modal dalam pelaksanaan pemberdayaan sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat desa untuk terus berdaya dan berkarya.

Pada era reformasi, diterbitkannya undang-undang nomor 2 tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hingga saat ini diterbitkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mana menegaskan dengan memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat lebih mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat budaya setempat. Selanjutnya undang-undang tersebut dipertegas dalam peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Peraturan pemerintahan nomor 47 tahun 2015 yang memuat tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut. Setiap desa pasti memiliki aset aset desa, oleh karena itu untuk mengatur pengelolaan aset desa tersebut di buatlah peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Penetapan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. rencana pemerintah yang mengucurkan anggaran 1,5 miliar tiap desa setiap tahunnya menimbulkan kekhawatiran pada efektivitas dan transparansi berbagai pihak dalam penggunaannya. Pasalnya terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan yang dilakukan pada desa. Dimana banyak desa belum benar-benar siap untuk menerapkan undang-undang desa tersebut.

Undang-undang Desa tertentu tentunya dibuat agar fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Aset desa dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset desa.

Harus disadari, Posisi Desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. sebab, Desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah; kebutuhan masyarakat di level akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat desa. Masalahnya adalah 60% penduduk Indonesia hidup di desa dan fakta menunjukkan bahwa angka putus sekolah paling tinggi ada di desa demikian pula masalah kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan resiko kematian pada ibu yang melahirkan, terdapat paling banyak di desa. Diperparah lagi dengan kondisi ketertinggalan perekonomian desa yang memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara.

Kementerian dalam negeri mencatat bahwa Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi Kelurahan. Artinya, Total wilayah administrasi tingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 39 ribu desa tertinggal, kurang lebih 17.000 Desa sangat Tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan Minim sentuhan dan masih terabaikan. Oleh karena, itu Marwan Jafar menegaskan agar masyarakat perdesaan dapat memanfaatkan dana desa yang diberikan untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, Salah satu program yang dijadikan sebagai gerakan nasional adalah mewujudkan 5.000 Desa Mandiri dari dana desa yang diberikan tersebut melalui BUMDes. Tujuannya adalah agar desa mudah mengembangkan perekonomian yang harapannya dan dapat

mendongkrak kesejahteraan masyarakat perdesaan. Berangkat dari persoalan penting di atas tulisan ini akan mendiskusikan lebih mendalam mengenai upaya mewujudkan desa mandiri melalui BUMdes yang dibentuk pemerintah desa bersama warganya.

Dalam AL-quran telah menyinggung indicator kesejahteraan masyarakat dalam surat Quraisy ayat 3-4, yaitu :

الْبَيْتِ هَذَا رَبِّ فَلْيَعْبُدُوا

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi keajahteraan masyarakat terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 :

اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكُوا لَوُ الَّذِينَ وَلِيخْشَ سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Berpija pada ayat di atas,dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran terdapat generai yang lemah adalah .representasi dai kemiskinan , yang merupakan lawan dari keajahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada allah,sebagaimana hadist rasulullah saw yang di riayatkan

oleh Al-baihaqi “sesungguhnya allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh” (Qardhawi, 1995:256)

B. Rumusan masalah

1. Apakah pemanfaatan Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat islami di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.?
2. Apakah keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan islam di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.?

C. Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Apakah pemanfaatan Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat islami di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui Apakah keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan islam di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

D. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab agar dapat lebih memperhatikan masalah anggaran dana desa ADD tersebut.
2. Sebagai referensi yang mudah di pahami bagi peneliti di bidang yang sama, sehingga dapat mengembangkan penelitian ini dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori.

1. Pengertian dana desa

Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir kesenjangan tersebut salah satunya dengan adanya Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa UU APBN tahun 2016, Dana desa adalah anggaran yang dikucurkan dari pemerintah untuk pembangunan desa. Dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,2 triliun yang sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp 646,96 triliun. Di APBN tahun 2016 ini, ada

kenaikan sangat drastis untuk dana desa yaitu 47 triliun. Sungguh nominal yang sangat fantastis.

Sudah seharusnya pengelolaan dana desa ini dilakukan secara komprehensif dan transparansi kepada masyarakat setempat. Untuk menghindari korupsi ataupun penyimpangan-penyimpangan lainnya, tentunya pemerintah saat ini harus banyak bersinergi dengan berbagai stakeholder yang berwenang. Sebagai contoh desa yang menyalurkan dana desa kedalam BumDes (Badan Usaha Milik Desa) pemerintah memanfaatkan BumDes untuk memfasilitasi masyarakat dalam berlaku bisnis dan meningkatkan industri kreatif masyarakat desa.

Berbagai program yang pemerintah sajikan tentunya dalam merancang pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Disaat perkembangan ekonomi islam yang semakin hari mengalami peningkatan, penulis disini akan memaparkan beberapa gagasan, bahwasannya perkembangan ekonomi Islam akan menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa. Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi Islam bukan hanya sebagai fenomena perkotaan, tetapi juga perdesaan. Bahkan sistem ekonomi Islam non profit ini sesungguhnya, telah lama berkembang di perdesaan, terutama yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Berkembangnya sistem ekonomi Islam di perdesaan berproses secara evolutif, dalam kehidupan masyarakat perdesaan. salah satunya, masyarakat desa yang didominasi adalah masyarakat muslim tentunya sudah tidak asing lagi dengan perkembangan ekonomi islam. Seperti dalam penghimpunan zakat, koperasi syariah dan lainnya, itu sebenarnya termasuk kedalam salah satu instrument ekonomi islam. Namun, saat ini masih kurangnya sosialisasi kembali terkait ekonomi Islam ke masyarakat desa. Tentunya dalam pengelolaan

anggaran atau pendapatan masyarakat, kita sebagai umat muslim menginginkan bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, namun juga di akhirat. Salah satunya adalah sebuah keberkahan didalamnya.

Ada beberapa strategi dalam pengelolaan dana desa berbasis ekonomi Islam, yaitu :

1. Dengan adanya program BumDes (Badan Usaha Milik Desa) pemerintah dapat bersinergi dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), seperti koperasi syariah atau BMT yang sudah ada di desa. Dalam kesulitannya masyarakat meminjam uang ke perbankan, dengan adanya LKMS ini dapat membantu masyarakat. Maka dari itu, turun serta aktif pemerintah dalam pembentukan lembaga keuangan mikro syariah ini juga akan menghindarkan masyarakat dari sistem peminjaman yang tidak jelas atau yang sudah lazim di masyarakat desa, seperti pada rentenir, yang jelas-jelas dalam peminjaman ini terdapat unsur riba/bunga yang akan merusak perekonomian negara bahkan orang yang melakukan peminjaman ini.
2. Transparansi kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa jika hanya sekedar memasang banner atau spanduk di setiap desa. Tidak semua masyarakat desa dapat membaca dan melihat angka-angka pengeluaran ataupun pendapatan desa. Pemerintah desa dapat mengirimkan selebaran poster anggaran ke pos-pos kamling kampung atau ke RT-RT setempat. Agar masyarakat desa lainnya juga mengetahui adanya anggaran dana desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pula. Maka dari itu, adanya sumber daya insani dalam pengelolaan dana desa bukan

hanya memiliki keterampilan ataupun intelektual saja, namun juga memiliki akhlak yang baik dan *amanah* (dapat dipercaya) oleh seluruh elemen masyarakat.

3. Dalam penguatan ekonomi nasional dan meningkatkan sektor riil pedesaan. Karena pada dasarnya, ekonomi Islam langsung menyentuh sektor riil. Pemerintah hendaknya dalam pengelolaan dana desa membuat UMKM untuk meningkat tingkat kreatifitas masyarakat desa. Saat ini, banyak sekali para pelaku bisnis di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan pemerintah membuat suatu forum untuk para pelaku UMKM khususnya untuk masyarakat desa ini akan meningkatkan sektor riil desa dan memberdayakan sumber daya manusia desa.

Tentunya strategi tersebut dipaparkan dalam rangka menghindari masyarakat atau pemerintah dalam tidakan spekulatif, maisir, gharar, riba yang sudah jelas pengharamannya. Dengan adanya solutif yang penulis berikan dalam mengelola dana desa berbasis ekonomi Islam tujuannya adalah untuk kemaslahatan ummat. Khususnya masyarakat desa dan ekonomi Islam juga akan semakin banyak dikenal masyarakat. Dengan keterbatasan yang ada, semoga dengan adanya solutif ini dapat menjadi acuan pemerintah dan kita semua dalam pengelolaannya.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa Yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Dana desa di dalam APBN 2015 dianggarkan sebesar Rp 9.066,2 miliar, namun sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI maka anggaran ini ditambah alokasinya di dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 20.766,2 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 dana desa dialokasikan sebesar Rp. 46.982 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Bima jumlah dana desanya sebesar Rp 1,55 triliun pada tahun anggaran 2018. Dana transfer umum sebesar Rp 935,5 M, dana transfer khusus Rp 419,2 M, dana isentif daerah Rp 12,2 M, dan anggaran masing-masing desa sebesar Rp 1,5 M. Kabupaten Bima memiliki 191 desa.

2. Manfaat dana desa untuk Meningkatkan ekonomi pembanguana

Pada pemberian dana desa di tahun 2015, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa tertinggal, dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada di desa.

Bahkan realitas ini juga terjadi pada tahun 2018 pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, misalnya dengan sikap pemerintah melakukan peningkatan alokasi dana kepada desa, bertujuan untuk meningkatkan distribusi yang terdapat di desa. Berbagai permasalahan yang ada di desa, sedikit demi

sedikit banyak yang teratasi, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan adil.

3. Pemerintahan desa dan kemandirian desa

Dalam naskah peraturan desa, tidak dijelaskan secara eksplisit tentang konsep maupun parameter Desa Mandiri. Oleh karena tidak ada definisi baku, maka banyak orang maupun institusi menafsirkan makna kemandirian Desa berdasarkan argumentasi masing-masing. Berangkat dari pasaran ini penulis mencoba memberikan landasan konseptual teoritis mengenai kemandirian desa yang dimaknai melalui perspektif pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa atau kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan untuk mengurus urusan desa dan kemandirian desa dibuktikan dengan tidak lagi bergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi. Otonomi desa tentu saja harus memperhatikan latar belakang perkembangan desa.

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, kepala desa juga berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa, pembinaan dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepala desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain

pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang berwenang ialah kepala desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan informasi kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib transparan akuntabel dan berkualitas.

a. Konsep peran dan dimensi perang

Menurut poerwadarminta (2003 : 161) dalam kamus besar bahasa indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut : peran adalah pemain yang di dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

1. Konsep kepala desa

2. Pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan oleh penjajah dan basa (2003 : 30) merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. menurut Soemantri (2010:7) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.
3. Konsep pengelolaan Dana desa
4. kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993:1). pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian Tujuan Kerja tertentu..
5. Reksopoetranto (1992) mengemukakan beberapa pengertian manajemen (pengelolaan) sebagai berikut:
 - a.) Manajemen adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian agar semua sumber dana dan daya yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan sebagai daya guna diarahkan untuk mencapai tujuan.
 - b.) Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. manajemen dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerja dengan usaha orang lain

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri/113/ 2004 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan , akuntabel , partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rencana peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rencana peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan rencana peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rencana peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan panggil nama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa sebagaimana dan kepala desa tetap menetapkan rancangan pengaturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa bupati atau walikota membatalkan peraturan desa.

a. Alokasi Dana desa (ADD)

Dana desa merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. "Arah kebijakan yang pertama adalah meningkatkan anggaran dana desa serta menyempurnakan alokasi dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan," kata Prima saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu (4/7/2018). Prima menyebutkan, rapat dengan Badan Anggaran kali ini

merupakan rapat pendahuluan. Sehingga, dia belum bisa menyebutkan angka ketika ditanya mengenai berapa kenaikan dana desa untuk tahun depan. Meski belum bisa menyampaikan angka, Dirjen Pertmbangan Keuangan memastikan akan ada sejumlah perubahan pada pelaksanaan dana desa tahun depan. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, sekitar 3 sampai 5 kegiatan. Selain itu, program cash for work atau padat karya tunai juga akan dilanjutkan untuk menopang pembangunan infrastruktur di desa berikut sarana dan prasarana fisiknya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat seraya meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

"Kami juga akan meningkatkan akuntabilitas pendanaan dana desa melalui kebijakan penyaluran, sinergi pembangunan desa melalui kelola kemitraan, dan penguatan atas monitoring serta evaluasi kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dari kecamatan hingga tingkat desa," tutur Prima.

Dalam APBN 2018, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 60 triliun. Berdasarkan data terakhir, sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi anggaran dana desa yang telah disalurkan dari rekening umum kas negara (RKUN) ke rekening umum kas daerah (RKUD) tercatat sebesar Rp 20,66 triliun. Realisasi hingga akhir Mei 2018 sudah memenuhi 34,43 persen dari total pagu yang dialokasikan. Adapun realisasi ini lebih rendah Rp 7,53 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 28,19 triliun atau 47 % dari pagu. Rendahnya realisasi periode itu disebabkan pemerintah daerah yang masih fokus pada upaya penyaluran Tahap I sebesar 20 % dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal itu membuat penyaluran Tahap II sebesar 40 % jadi terlambat.

Kemudian juga dikarenakan adanya perubahan kebijakan untuk pelaksanaan program padat karya tunai yang mengamanatkan 30 % dana desa bidang pembangunan wajib digunakan sebagai upah tenaga kerja. Hal tersebut membuat perlunya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga membutuhkan waktu lebih. Pemberian anggaran kepada desa untuk melaksanakan program-program desa yang diserahkan oleh pusat untuk suatu desa. alokasi dana desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD kabupaten yang dipakai dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. alokasi dana desa merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pencairan alokasi dana desa (ADD) dilakukan setelah ada permohonan pencairan ADD dari desa kepada bupati melalui camat. ada 2 tahapan pencarian alokasi dana desa yang tercantum pada peta petunjuk teknis dalam peraturan bupati nomor 12 tahun 2011 sebagaimana berikut :

a. Pencairan ADD tahap 1

Permohonan pencarian ADD tahap 1 sebesar 50% dengan dilampiri:

1. rencana penggunaan penggunaan dana 1 tahun
2. k ondisi fisik 0%
3. .Keputusan keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pelaksana desa.

4. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara desa
5. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDesa) tahun sebelumnya
6. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
7. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan ADD tahap 2 bagi desa yang lunas pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun berjalan permohonan pencairan add tahap 2 dengan dilampiri :
 1. Laporan perkembangan pelaksanaan ADD sesuai dengan format yang telah disediakan.
 2. tanda bukti pelunasan PBB desa tahun berjalan.

1. Faktor Hambatan

- a. Alokasi dana di desa yang belum memadai.

Alokasi Dana Desa yaitu pemberian anggaran Kepada Desa untuk pelaksanaan program-program desa yang diselenggarakan oleh pusat untuk subaru desa namun pemberian alokasi kepada tiap desa di dirasa belum memadai begitu pula yang dirasakan oleh pemerintah desa Waduruka kabupaten bima di mana mereka merasa bahwa alokasi dana desa yang mereka peroleh belum mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena alokasi dana desa ini belum mampu meningkatkan pembangunan di segala bidang yang dapat menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Alokasi Dana lambat

Alokasi Dana Desa diberikan kepada setiap desa tahunnya namun Alokasi Dana Desa ini terkadang diberikan tidak tepat pada waktunya.ada beberapa hal yang menunjukkan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap dana alokasi tidak tepat dan terlambat :

2.Faktor pendukung

a. Partisipasi desa

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu (Participation) adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. menurut *Keith Davis* partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang di ikut sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. partisipasi itu terjadi baik dalam bidang -bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Sumodiningrat (1988) partisipasi sebagai salah satu elemen Pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan .dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. somodingrat menambahkan bahwa prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan Sejahtera ,keamanan, keselamatan ,ketentraman. pemerintah mulai menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu agenda tahunan yang harus mendapatkan perhatian utama , untuk itu sekarang pemerintah berusaha melakukan melakukanbus melalui program nasional pemberdayaan masyarakat

Mandiri dan melalui program kredit usaha rakyat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong produktivitas masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa. Sehingga jika diteliti lebih jauh program ini tidak saja berfungsi untuk menanggulangi kemiskinan tetapi juga sebagai stimulasi untuk menyangkut pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan program pemerintahan pusat pemerintah diberbagai daerah juga telah berusaha membuat berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga miskin dan membuka lapangan kerja pada sektor informal salah satunya melalui alokasi dana desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Diharapkan dengan adanya alokasi dana desa pemerintah dan masyarakat desa dapat diberdayakan sehingga mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.

c. Peningkatan lapangan kerja

Proses pembangunan pada suatu masyarakat paling tidak harus memiliki

3 (tiga) tujuan inti pembangunan yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti sandang , pangan , dan papan.
2. Peningkatan standar hidup yang mencakup peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja , perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dalam suatu negara, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghambat dan ketergantungan terhadap negara lain.

Untuk itu Diharapkan dengan adanya alokasi dana desa ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa setempat sehingga tidak ada lagi pengangguran dan masyarakat dapat hidup dengan sejahtera untuk itu diharapkan dengan adanya alokasi dana desa ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa setempat sehingga tidak ada lagi pengangguran dan masyarakat dapat hidup dengan Sejahtera. Melalui kreativitasnya masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dirinya untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menunjang kehidupannya.

5. Perencanaan

Sesuai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa meliputi :

1. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa
2. Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
3. Pengkajian Keadaan Desa
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

a. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa

Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku pembina; (2) Sekretaris Desa selaku ketua; (3) Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga

pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Sedangkan tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
2. Pengkajian keadaan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
4. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

b. Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Tujuan:

Mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa :

1. Isi arah Informasi arah, kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
3. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
4. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
5. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
6. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

c. Pengkajian Keadaan Desa

Tujuan:

Mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan desa. Langkah kerja :

1. Penyelerasan data desa.
2. Penggalan gagasan masyarakat; dan

3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Output:

Bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;
3. Rencanaprioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Musyawarah desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok membahas sebagai berikut :

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa;
- d. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat

- e. Desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Output:

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa.

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tahapan:

Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM desa. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

e. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti

uleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat). Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.

f. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Tahapan:

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disetujui bersama oleh kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disetujui dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa

6. Pengawasan Aset Desa

Dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni :

1. Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. BPD

BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55.

a. Camat

Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Inspektorat Kabupaten.

b. Inspektorat kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Peran inspektorat dalam pengawasan aset desa

1. Ikut berperan dalam tim penyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
2. Ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
3. Berperan sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten
4. Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber
5. Melakukan pemeriksaan regular/ operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa secara simultan.
6. Menangani kasus aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa.
7. Pemdampingan penyusunan laporan keuangan desa sebagai lampiran LKPD 2016.

Titik krisis penyalahgunaan keuangan desa dan langkah pengendalian

Beberapa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa yang perlu segera diambil langkah perbaikan antara lain:

1. Titik krisis :
 - a. siklus pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya di patuhi oleh desa.
 - b. transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah.
 - c. pertanggungjawaban APBDesa dibuat ama dengan APBDesa yang tidak sesuai pembelanjaan real.
 - d. SDM pengelolaan keuangan desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aet desa.
2. langkah pengendalian :
 - a. sosialisai dan pendampingan bagi aparat desa.
 - b. melibatkan mayarakat dalam pengeloaan keuangan desa serta adanya publikasi secara terbuka atas hasil pembangunan di desa.
 - c. mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat desa bahwa pertanggungjawaban APBDesa adalah sesuai pembelanjaan di lapangan.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis yang di jadikan sebagai perbandingan dan tolak ukur serta memperkaya teori yang di gunakan mengkaji penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 :
TINJAUAN EMPIRIS

No	Nama Peneliti	Judul penelitian/Tahun	Hasil penelitian
1.	Rianti Pratiwi, Dr. Roekhudin	Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Bersumber Dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang) tahun 2015.	Desa Tunjungtirta telah mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Masih diperlukan peningkatan kapabilitas perangkat desa dan konsistensi pendamping desa agar pengelolaan keuangan desa dapat terselenggara dengan lebih baik.
2.	Kurniawan	Tela'ah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep) tahun 2016.	Pelaksanaan pendampingan desa di Kecamatan Guluk-Guluk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, adanya pendampingan desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja dan dapat diketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak.
3.	Rizky Winda Nurrahma.	Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government (Studi Kasus Desa	Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government dilakukan mengenai beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan dan dapat dikatakan

		Bogem Kecamatan Japah Kabupaten Blora) tahun 2017.	memiliki tata pemerintahan yang baik.
4.	Faridah	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun 2015.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sidogedungbatu kecamatan sangkapura kabupaten grasik,dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD di desa sidogedungbatu kecamatan sanfkapura kabupaten gresik telah dilaksanakan konsep pembangunan partiipasi masyarakat desa yang di buktikan dengan penerapan prinsip partisipasi dan responsif. Pelaksanaan progtram ADD (Anggaran Dana Desa).
5.	Putra et al	pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa tahun 2013	Manajemen keuangan desa kepatihan keamatan manganti kabupaten grasik sudah menunjukan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa kepatihan kecamatan manganti kabupaten gresik.

C. Kerangka Konseptual.

1. Kerangka berpikir

Dengan memperhatikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta tinjauan teori dapat diuraikan sebelumnya maka dikemukakan tentang konsep berpikir seperti di deskripsikan pada gambar berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA KONSEP BERPIKIR

2.Kerangka konsep

Dengan memperhatikan uraian yang telah di paparkan terdahulu,maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang di jadikan sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. landasan yang di maksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian guna memecahkan masalah yang telah di paparkan sebelumnya.



Gambar 2.2

KERANGKA KONSEP

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah langkah atau produk yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji potensi peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang di lakukan yaitu :

1. Besifat induktif ,yaitu penelitian yang di mulai dari data atau fenomena yang ada di lapangan yang kemudian memuculkan teori.
2. Menggunakan teori yang sudah ada sebaai pedoman dan pendukung, karena meski berangkat dari data namun tetap saja teori digunakan sebagai focus pembata dari objek peneliti.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian yang di maksud adalah untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih nama data yang relevan dan nama data yang tidak relevan. Pembatasan penelitan ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang di hadapi oleh peneliti.

C. Lokasi dan waktu penelitian

Daerah yang menjadi sasaran penelitian adalah desa waduruka kecamatan langgudu kabupaten Bima. pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten yang perkembangan desanya belum mandiri. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 2 bulan dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2019.

D. Jenis dan Sumber data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari
2. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian yang berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

E. Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kajian pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menelaah buku-buku, laporan, dan dokumen-dokumennya relevansi dengan masalah yang akan dikaji.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data di lapangan dengan jalan
 - a. Wawancara yaitu mengadakan interview dengan informan kepada pemerintah Desa setempat.
 - b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil informasi-informasi penting dari objek penelitian.

F. Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

E. Metode Analisis data

Adapun metode yang digunakan dalam pengelolaan data dan penganalisisan data sebagai berikut :

1. Induktif, yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah data data dari berbagai perpustakaan dan kemudian menurunkan suatu kesimpulan dengan cara generalisasi atau analogi serta hubungan kausal.
2. Deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian berusaha mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat terhadap kesejahteraan islami di desa waduuka kecamatan langgudu kabupaten bima.

Sebagaimana metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metodu kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang di peroleh. Data-data yang dimaksud di peroleh dari hasil wawacara pada pihak yang berwewenang dan di anggap berkopeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian. Selain itu dilakukan metode penumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai pemanfaatan dana desa dan keterlibatan mayarakat terhadap kejahteraan islami di desa waduruka kecamatan langgudu kabupaten bima.

A. Profil Desa Waduruka

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, akan member angin segar dalam memau pembangunan dan pemerdayaan masyarakat seuai dengan keadaan dan karakteristik masyarakat. Hal iini memberi kesempatan dan peluang yang lebih baik lagi. apalagi Desa Waduruka merupakan daerah kawasan selatan Kabupaten Bima yang cukup potensial dari berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dimana daerah ini memeiliki lahan potensial yang cukup baik, baik di darat maupun di laut. Itu semua akan mendorong kemajuan desa waduruka yang lebih cepat di barbagai sektor untuk mampu bersaing dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten bima yang sudah lama lebih maju.

Sehingga untuk mengacu pada pola pada pola Dasar (POLDAS) , program pembangunan daerah dan rencana strategis (RENSTRA) Kabupaten Bima untuk melangsungkan prose pembangunan maka di desa waduruka angat di perlukan VISI dan MISI yang jelas dan realitas. Berikut adalah VISI, MISI dan PROGRAM KERJA yang ada di desa waduruka :

Visi

Terwujudnya kondisi masyarakat mandiri yang aman, damai, makmur,harmonis, yang mengedepankan rasa ukhuwan dan kekeluargaan dalam wadah “ WADURUKA BERSATU, KAPODA ADDE KARAWI SAMAWEKI ,LABO SABUA NGGHI RA RAWI”.

Misi

1. Menggerakan kepemimpinan dan dan kelembagaan aparatur pemerintah desa yang bersih,berwibawa dan punya rasa keperdulian tinggi terhadap pelayanan masyarakat yang epat dan memuaskan.
2. Terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada sector pertanian, perkebunan,kelautan,peternakan,transportasi,komunikasi dan informasi.
3. Memberdayakan seluruh komponen masyarakat yang ada dengan membentuk kelompok-kelompok usaha yang lebih mampu melakukan terobosan dalam setiap sector kehidupan ,diantaranya :
 - Kelompok usaha kecil
 - Kelompok usaha tani
 - Kelompok usaha nelayan

- Kelompok usaha peternakan
 - Kelompok usaha perkiosan
4. Mengembangkan semangat budaya kehidupan gotong-royong
 5. Melakukan koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan dinas dan LSM terkait demi mendukung terlaksananya program desa.

Program Kerja

a. Bidang Agama/Mental Spiritual :

1. Meningkatkan syiar dan kesemarakan kehidupan beragama guna derajat ketakwaan kepada Allah Swt untuk mempertahankan salah satu kebanggaan masyarakat Desa Waduruka sebagai masyarakat yang agamis dan berakhlak.
2. Melakukan langkah nyata untuk mengembangkan potensi generasi muda dalam pembangunan desa dengan mengerem secara ketat terhadap penyalagunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, miras, perjudian, pemerkosaan, serta perbuatan tidak terpuji lainnya.
3. Melakukan diskusi dan pengajian bersama secara rutin dan berkala dengan generasi muda, toko agama, toko masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan moral / akhlak terhadap masyarakat .
4. Memberdayaka seluruh potensi yang ada di setiap Rt, mesjid, terutama tenaga yang di butuhkan oleh pemerintah daerah untuk membentuk taman pendidikan Al-Quran (TPA dan TPQ).

b. Bidang Pembangunan Desa

1. Membangun dan menata kantor desa yang belum terselesaikan agar lebih baik dan rapi.
2. Memperbaiki mesjid gan musholah di setiap dusun dengan semangat gotong-royong dan mencarikan donator (hamba allah) yang ikhlas, serta bantuan pihak yang terkait dan tidak mengikat.
3. Melakukan penataan lingkungan yang lebih baik gengan melakukan berabatan gang-gang yang ada.
4. Mengupayakan pembuatan tangga terhadap kikisan air laut bagi masyarakat pesisir, seperti : Dusun jati bari dan soro afu.
5. Mengupayakan pemekaran dusun pusu agar menjadi desa definitive pusu.
6. Mengupakan bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni
7. Mengupayakan bangun serna gunan agar masyarakat tidak repot lagi mencari peralatan yang di butuhkan.

c. Bidang Pembangunan Ekonomi

1. Mengupayan pembangunan pada sector pertanian seperti dam dan parit melalui :
 - Pembangunan dam air di sonco duwe dusun tamandaka,dam podu si pusu, dam ompu ria di ropa,dan pengadaan di sori teka kai.
 - Pengembangan dam oi fo'o di soro afu dan rapa nanga di oi menggi.

2. Mengupayakan tanah milik warga / masyarakat yang belum mendapatkan SPPTnya agar di usahakan menguatkan hak pakai atau tanda pemilikinya.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan dinas-dinas terkait dengan LSM yang ada untuk mendukung pendapatan modal usaha, alat-alat, bibit-bibit pertanian dan peternakan melalui proposal.
4. Melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di kembangkan melalui setral ekonomi yang tersebar di sluruh pelosok dusun serta memberikan dukungan kongkrit pada kelompok-kelompok usaha.

d. Bidang Pendidikan dan Olahraga

1. Menata sarana lapangan sepak bola desa waduruka yang lebih baik.
2. Mengembangkan latihan bibit olahragawan dengan bekerja sama dengan pihak sekolah dan tokoh potensial yang ada di Desa Waduruka.
3. Mengupayakan lapangan olahraga yang baik dan layak di masing-masing dusun.
4. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendapatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan , seperti : Holtikultura, perindustrian, wirausaha,dan lain sebagainya bagi pembardayaan masyarakat.

Table 4.1

DENA PENDUDUK DESA WADURUKA

NO.	Dusun	RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Soro Afu	01	53	231
		02	71	140
2.	Oi menggi	03	37	256
		04	55	298
3.	Jati baru	05	81	155
		06	74	97
4.	Tamandaka	07	80	120
		08	42	173
5.	Mala'i	09	83	147

Sumber : kantor desa waduruka tahun 2017.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) sebagai landasan penelitian.

Dana desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014: "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat". Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan beberapa peraturan menteri.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

B. Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Waduruka.

Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa tertinggal, dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada dana kepada desa, bertujuan di desa.

Bahkan realitas ini juga terjadi pada tahun 2018 pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, misalnya dengan sikap pemerintah melakukan peningkatan alokasi untuk meningkatkan distribusi yang terdapat di desa. Berbagai permasalahan yang ada di desa, sedikit demi sedikit banyak yang teratasi, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan adil.

Dalam al-quran surat Al-Jatsiat ayat 13 membahas tentang pemanfaatan sebagai berikut :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya :

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.(Q.S Al-Jatsiat:13)

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, kepala desa juga berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa, pembinaan dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepala desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pemanfaatan dana desa di waduruka dalam pelaksanaan pembangunan dapat di lihat sejauhmana kegiatan-kegiatan yang di lakanakan sesuai dengan rencana yang tela disepakati, berikut :

Tabel 4.2
DAFTAR PEMBANGUNAN

No	PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
1.	Rumah tdk layak huni	Dana Desa
2.	Jamban	Dana Desa
3.	Bangunan serna guna	Dana Desa
4.	Pagar posdes	Dana Desa
5.	Perbaikan Dermaga	Dana Desa

Sumber :Diolah dari data sekunder

Dari tabel di atas pemerintah desa waduruka sudah dapat merealisasikan anggaran dana desa walau belum merata. Berikut adalah bangunan-bangunan yang sudah terealisasi :

1. Bedah rumah/Rumah tida layak huni

Rumah adalah kebutuhan pokok manusia. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Dengan adanya ADD masyarakat desa waduruka sudah dapat merealisasikan pembangunannya dengan sempurna dan masyarakat dapat menempti rumahnya dengan layak.

Rumah yang dibangun sebanyak 10 rumah per dusun dengan psnjng 6x3 meter persegi itu sudah dapat menyejahterakan masyarakat desa Waduruka

1. Jemban

Jamban adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi agar masyarakat tidak membuang kotoran sembarangan.dengan adanya

jamban ini biasa membantu masyarakat untuk lebih bisa menjaga kebersihan.

Jamban yang di buat sebanyak 5 jamban per RT dengan panjang 1,80 dan lebar 1,70 cm 2 pintu itu sangat membantu msyarakat desa waduruka.

2. Bangunan serbaguna

Bangunan serba guna bangun agar masyarakat tidak lagi repot mencari peralatan,sepert: kayu, tenda, dll.bangunan serba guna atau panggung ini seluas 8x6 meter persegi dan tinggi bangunan 2,5 meter.

Walaupun bangunan ini belum sempurna tapi setidaknya dapat membantu masyarakat desa waduruka.

3. Perbaikan Dermaga

Dermaga adalah tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunya orang atau penumpang di atas kapal. Dermaga adalah salah satu kebutuhan masyarakat desa waduruka yang harus ada. Perbaikan menimbung dermaga sepanjang 12 meter ini di ambil dari anggaran dana desa dan masyarakat desa dapat merasakan secara langsung anggaran dana desa yang ada.

4. Pagar Posdes (Posyandu Desa)

Adanya Posyandu Desa (Posdes) adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang,sesuai dengan kebutuhan.pembangunan pagar posdes saya katakana belum diselesaikan.itu dapat kita lihat di foto lampiran.

Tabel 4.2

RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APD-Des)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pendapatan	977.009.189,-	
2.	Alokasi dana desa	977.009.189,-	
3.	Dana desa	712.030.839,-	
4.	Bidang penyelenggara pemerintah desa	252.568.359,-	ADD
5.	Belanja	992.099.189,-	
6.	Bidang pemberdayaan masyarakat	183.011.408,-	ADD/DD
7.	Jumlah	456,093.816	ADD+ADD

Sember: Diolah dari data sekunder,2018.APB-Des Desa Waduruka.

Kata kunci : Pemanfaatan dana Desa

Berdasarkan table di atas dapat di lihat anggaran yang di keluarkan oleh desa waduruka tidak sesuai denag anggaran dana yang di berikan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam membangun sarana dan prasarana.

Penelitian ini berfokus kepada hasil-hasil *output* dari pemanfaatan dana desa ,mengingat besarnya jumlah dana yang di keluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa . namun yang di berikan tidak di pergunakan dengan baik oleh pemerintah desa waduruka.Berikut penuturan dari Bapak Ramlin selaku Kepala Desa Waduruka.

“ Sebagian dana desa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan sebagian anggaran lainnya malah terbengkalai oleh oknum yang tdk bertanggung jawab”.(wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Penuturan kepala desa di dukung oleh pendapat bapak mahdin selaku BPD Desa waduruka yang menyatakan bahwa :

“Program-program pembangunan yang telah di lakukan sejauh ini yaitu : pembangunan jamban di beberapa dusun, pembangunan rumah tidak layak huni di beberapa dusun, pembangunan gedung serba guna ,dll. Bantuan dana desa yang di berikan pemerintah pusat kepada desa membari dampak yang positif dalam rangka pembangunan saja”.(wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Kemudian Bapak M . Yamin seklaku KAUR pembangun desa waduruka juga mengatajkan bahwa :

“Kami selaku pihak pemeribtah desa sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, yang telah memberi sumbangsi yang sangat besar bagi pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa.semoga untuk tahun berikutnya pembangunan jalan bisa terselesaikan dengan baik”.(wawancara 20 Juli 2019)

Salah satu kepala dusun di desa waduruka menuturkan bahwa :

“Dengan adanya dana desa , kami selaku masyarakat mengharapkan agar jika ada anggaran dana desa pemerintah desa dapat mempergunakannya dengan baik supaya anggaran tersebut dapat lebih menyejahterakan masyarakat”.(Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Dari beberapa pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa anggaran dana desa yang di berikan kepada desa wadurukan yang di lihat dari p[embangunan-pembangunannya walaupun belum semuanya sempurna akan tetapi sudah dapat menyejahterakan masyarakat desa itu sendiri.

2. Pengaruh keterlibatan manyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian dalam subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, pembangunan yang di biayai oleh anggaran dana desa. Masyarakat dapat berpastipasi pada tiga aspek yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang di sebut dengan musrembang.
2. Pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan control atau pengawasan pada perenanaan
3. Pelaksanaan program yang di biayai oleh anggaran dana desa.

Dari ke tiga aspek tersebut bentuk keterlibatan mayarakat dapat berbentuk tenaga,pikiran,fasilitas, atau peralatan dan kemampuan atau keahlian di bidang tertentu. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian,dan waktu.

Sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa, erta peraturan menteri keuangan Nomor 247 tahun 2015,yaitu : Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaanya di utamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya /bahan baku local, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Berikut beberapa kutipan dari hasil wawancara terkait dengan adanya pengaruh keterlibatan masyarakat desa waduruka dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa . kepala desa waduruka menuturkannya :

“Keterlibatan masyaraakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan ,dari penyusunan kegiatan-kegiatan sampai swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.” (wawancara pada tanggal 21 Juli 2019)

Salah satu anggpta BPD Bapak MH juga mendukung pendapat yang di samapaikan oleh kepala desa :

“Sejauh ini keterlibatan masyarakat desa waduruka dalam pelaksanaan pemanfaatan desa proaktif, karena setiap tahunnya selalu diadakan musber (musyawarah besar).” (wawanara pada tanggal 21 Juni 2019)

Kemudian bapak WN Selaku sekretaris desa mengatakan bahwa :

“Sebelum program-program pembangunan di laksanakan kami selalu melakukan musyawara besar dalam rangka merencanakan pembangunan. Dimana dalam musyawarah tersebut kami selaku pemerintah desa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program Pembangunan desa yang akan di realisasikan.”(wawancara pada tanggal 22 juni 2019)

Bapak AK yang merupakan salah satu tokoh pemuda juga menuturkan bahwa :

“Pemerintah desa waduruka melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, namun tidak semua masyarakat dapat perkibat langsung dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Karena ketidaktahuan mereka mengenai program-program yang akan di realisasikan.”(Wawancara pada tanggal 22 jili 2019)

Dari pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sangat berpengaruh.hal ini dapat di lihat dari partisipasi masyarakat yang ingin melihan agar desa nya menjadi desa yang sejahtera. Walau pada dasarnya Desa Waduru belum di katakana desa yang Sejahtera. Tidak ada yang bisa memungkiri masih ada masyarakat yang sampe sekarang belum bisa terima dengan cara kerja pemerintah desa yang belum menyelesaikan pembangunan-pembangunannya dalam pengelolaan anggaran desa. Seperti yang di tuturkan oleh salah satu masyarakat Ibu Sofiani yang menyatakan bahwa:

“Dari sekian anggaran dana desa pemerintah sudah dapat memanfaatkan nya untuk kesejahteraan desa ..(Wawancara pada tanggal 24 juli 2019)

Kemudian ada penuturan yang sama dari warga lain yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa waduruka belum amanah dalam memanfaatkan dana desa, buktinya masih banyak program pembangunan yang masih terbalai.”(awancara tgl 24 Juli 2019)

Dari beberapa pertanyaan tersebut dapat di simpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat..

Dalam Al-Quran surat al-nnisah ayat 9 yang membahas tentang kesejahteraan sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Yang artinya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

C. Pembahasan

Berakhirnya pemerintahan orde baru telah mengubah dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada sistem perencanaan pembangunan yang sebelumnya, seperti diakui Bappenas (2005), lebih banyak diwarnai oleh permasalahan inkonsistensi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurang efektifnya penilaian kinerja. Seiring dengan pemberian

kewenangan yang lebih luas kepada daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbeda dengan sistem perencanaan sebelumnya yang lebih menganut pendekatan top-down, sistem perencanaan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Dalam tataran global, kesadaran akan kelemahan pendekatan top-down dalam kegiatan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan telah mendorong munculnya perhatian pada peranan partisipasi masyarakat dan pentingnya memahami dinamika masyarakat dan pemerintah daerah serta interaksinya dengan pemerintahan yang lebih tinggi (Das Gupta et al,2003). Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam studinya di Bangladesh, Mahmud (2001) menunjukkan peran aksi kolektif dalam membuat suara masyarakat lebih terdengar dan membuka peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan institusi soal pelayanan publik. Aksi kolektif mendorong masyarakat lebih siap untuk terlibat dalam proses partisipasi.

Pada era reformasi sekarang ini perubahan tentang prinsip-prinsip penentuan suatu rencana pembangunan mulai dilakukan. Penerapan model bottom up yang "benar" mulai dirintis. Aspirasi masyarakat maupun daerah mulai jadi pertimbangan utama dalam penentuan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Terutama dengan pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan momen awal pelaksanaan otonomi daerah, yakni kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 6). Implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan pelaksanaan desentralisasi pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan, kemampuan, dan peran serta masyarakat di daerah.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya. (Easterly, 2007) Agar tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Tjokroamidjojo (1995) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses

pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejalan dengan pendapat Conyers (1991) yang lebih lanjut mengemukakan 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Pendekatan top-down dan partisipatif dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 terwujud dalam bentuk rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten).

Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian musrenbang sebagai bentuk proses perencanaan pembangunan merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top down” dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Pada penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan pada tahap perencanaan pembangunan yang diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi: “Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan hingga musrenbang tingkat kabupaten.

Selain itu dalam proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan atau penyelidikan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat sedangkan hal menarik lainnya adalah adanya kecenderungan tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif rendah serta tim delegasi desa belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan. Hal menarik lainnya adalah adanya kecenderungan tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif rendah serta tim delegasi desa belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan masukan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di daerah, maka pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan dan kabupaten

Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat setempat, sifat sosialnya masih tinggi dan hubungan antar masyarakat cukup erat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa

adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dalam pandangan beberapa ahli, suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis, sinergitas dan legalitas. Bentuk penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan key informan dari berbagai unsur diantaranya pejabat struktural Bappeda Kabupaten Bima, kecamatan, Kepala Desa/ Lurah dan perwakilan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai dan tim delegasi desa dan kelurahan belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian partisipasi akan ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Lebih lanjut Hoofsteede (Khairuddin,1992) menyatakan bahwa peran serta berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses tindakan pada suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian. Pengertian diatas mengandung maksud bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu peran serta masyarakat dalam berpartisipasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemanfaatan Dana Desa

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan program pembangunan dan pemanfaatan dana desa yang ada di desa waduruka belum sempurna akan tetapi sudah dapat menyejahterakan masyarakat itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sangat-sangat berpengaruh sebab partisipasi masyarakat di perlukan untuk mewujudkan pembangun desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaan bias lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenai dengan kepentingan riil dari masyarakat.

B.Saran

Pemerintah desa waduruka harus lebih memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana.kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi perencanaan ,pengorganisasian,penggerkan,dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Struktur organisasi di desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki standar kualitas dalam memimpin serta membentuakn badan-badan pengawasan keuangan di pedesaan dan mencari orang-orang yang paham bagaimana cara mengatur desa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin.(2012).*Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep,Teori dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Poewadarminta. (2004 :161) *kamus besar bahasa Indonesia*.jakarta :balai pustaka
- Arikunto,S, (2010).*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis Jakarta. Afabeta*
- Eko, Sutoro. 2015 *Regulasi Desa Baru (Ide,Misi dan Semangat UU Desa)*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sumodiningrat,Gunawan,*Strategi pemberdayaan dalam*.
- Kompasiana.(2017) Agar Pemanfaatan Dana Desa Tepat Sasaran.Diperoleh 18 juli 2017 dari <http://www.kompasiana.com>.
- Dalam bukunya Widjaja (2005).*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Tentang Pelaksanaan etonomi.
- Reksopoeranto (1992) *Dalam kamus bahasa Indonesia*.Tentang manajemen pengelolaan.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Friendrich (Dalam Islamic 2004 :17) *Kebijakan pemerintah*.Jakarta
- Penjajahan dan basa dan soemantri (2003 ; 30) *pemerintahan desa*.jakata : balai pustaka

Undang-undang

Republik Indonesia.*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa Bersumber dari APBN.*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.*

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa.*

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang *Pemilihan Kepala Desa.*

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa.*

Permendes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *Keuangan Lokal Berskala Desa.*

Permendes Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Musyawarah Desa*



BIODATA



Nama Khairunnisah biasa di panggil Nisa lahir di soro afu 20 Desember 1996 dari pasangan suami isri Bapak M. saleh dan Ibu kartini. Peneliti adalah anak pertama dari 4 bersaudara .Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Tente RT 03/02 desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres soro afu lulus tahun 2009, SMP Satap 6 Langgudu lulus tahun 2012, SMA Negri 1 Langgudu lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 Mengikuti program S1 Ekonomi islam Kampus univeritas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang.

